KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU KULON

Pelayanan pembuatan Surat Pengantar/Surat Keterangan Ijin tidak masuk kerja, Keterangan belum pernah nikah untuk persyaratan kerja, Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu/BSM, pengajuan kredit di Bank, Domisili perusahaan, Penghasilan Orang Tua, Surat Iji

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. b. Foto copy KTP dan KK pemohon
3. c. Bukti pelunasan PBB tahun ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan langsung membuatkan Surat Pengantar/ Surat Keterangan sesuai permintaan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat,lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan tidak berada di tempat (tinggalkan kontak person,apabila telah selesai akan kami hubungi)

Jam Pelayanan :

-Senin-Kamis : Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

- Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU KULON

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pembuatan Surat Pengantar/Surat Keterangan Ijin tidak masuk kerja, Keterangan belum pernah nikah untuk persyaratan kerja, Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu/BSM, pengajuan kredit di Bank, Domisili perusahaan, Penghasilan Orang Tua, Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUP, Tanda Daftar Perusahaan/TDP, Surat Pengantar Kehilangan dan lain-lain.

Pengaduan Layanan

Melalui survey IKM dan Kotak saran dan Pengaduan langsung dari masyarakat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.